



PUTUSAN

Nomor : 295/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kav. Taman Duta Blok D. 23 No. 3A, Bekasi, Jawa Barat 17610, pekerjaan PNS Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa;

Dalam hal ini memberika kuasa kepada;

1. Zulfahriza, S.H.
2. Juno Jalugama, S.H.
3. Muhammad Thoriq Alnuddin, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Zulfahriza, S.H. & Partner Advocates & Legal Consultants, beralamat di Cibanteng Raya No. 40A, RT.001/RW.007 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, email: faridfhlangsa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI,, berkedudukan di Jalan Jend. A . Yani (By Pass), Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230;

1. Nama : Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H.,LL.M.
Jabatan : Kepala Biro Advokasi pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI,;
2. Nama : Ir. Muhammad Purwantoro, M.A.

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Direktur Keberatan Banding dan Peraturan,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Nama : Benny Wismo Noegroho, S.H.,M.H

Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi pada Direktorat
Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;

4. Nama : Bagus Pinandoyo Basuki, S.H.,M.H

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi IV pada Biro Advokasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI,;

5. Nama : Kingsospol Siregar, S.H.,M.H;

Jabatan : Kepala SubBagian Advokasi IV pada Biro Advokasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI,;

6. Nama : Arindra Yudha Oktoberry, S.H.,LL.M

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I pada Direktorat Keberatan
Banding Dan Peraturan, DJBC;

7. Nama : Panji Adhisetiawan, S.H.,M.H

Jabatan : Penangan Perkara pada Biro Advokasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan RI;

8. Nama : Shanti, S.H.,LL.M.

Jabatan : Penangan Perkara pada Biro Advokasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan RI;

9. Nama : Rachman, S.H

Jabatan : Penangan Perkara pada Biro Advokasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan RI;

10. Nama : Noviyanti Angelina, S.H.,M.H

Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan
Banding Dan Peraturan, DJBC;

11. Nama : Reza Nurfahmi, S.H

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan
Banding Dan Peraturan, DJBC;

12. Nama : fadjar Gopas Harddonny, S.H

Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan
Banding Dan Peraturan, DJBC;

13. Nama : Michael Pasu Pandapotan Sinaga, S.H.

Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan
Banding Dan Peraturan, DJBC;

14. Nama : Nurlelita Sudrawati, S.Psi.

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada sekretaris Jenderal
DJBC;

15. Nama : Wicitra Wening Palupi, S.H.

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada sekretaris Jenderal
DJBC;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian
Keuangan RI, berkewarganegaraan Indonesia domisili hukum di
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di Jalan Jenderal
Ahmad Yani (by pass) Rawamangun, Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta serta domisili elektronik (e-court) melalui email
upayahukumbc@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKU-01/BC.01/2023, tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
295/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
295/PEN-MH/2023/TUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



3. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 295/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 295/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 7 Juli 2023 dalam Register Perkara Nomor: 295/G/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Objek gugatan Sengketa dalam perkara ini adalah berupa Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023;
2. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Noor 51 Tahun 2009) menentukan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



3. Bahwa objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitas bertindak sebagai Badan Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi rumusan konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

- Bersifat Konkret, artinya Objek Sengketa tidak abstrak dan berwujud atau dapat ditentukan. Penetapan dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan penetapan yang tertulis berupa Nota Dinas Sekrertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023;
- Bersifat Individual, bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa dimaksudkan ditujukan tidak untuk umum melainkan ditujukan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni kepada PENGGUGAT sebagai berikut Nota Dinas Sekrertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023, ditujukan kepada PENGGUGAT / Samuel, NIP 198409082006021004;
- Bersifat Final, bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah bersifat definitif dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.
- Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT sebagai pegawai yang tidak diusulkan untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Pasacasarjana (S3) melalui mekanisme Tugas Belajar, sehingga PENGGUGAT kehilangan kesempatan uuntuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang bersifat faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif"*;

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan, sehingga Tergugat melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa oleh karena itu, cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur sipil Negara disebutkan:

- Pasal 1

- (2) *Keputusan Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual dan final.*
- (3) *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.*
- (4) *Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.*
- (9) *Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat selain PPK yang diberi wewenang menetapkan keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (10) *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai*

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 2
 - (1) *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.*
- Pasal 3
 - (1) *Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:*
 - a. *Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan*
 - b. *Keputusan Pejabat.*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.*
 - (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.*
- Pasal 7
 - (1) *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.*
- Pasal 9
 - (1) *Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.*
 - (2) *Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.*



(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa Objek Sengketa berupa Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 24 Februari 2023;

12. Bahwa terhadap keputusan tersebut, PENGGUGAT diberikan hak untuk mengajukan upaya keberatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur sipil Negara;

13. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui PENGGUGAT pada tanggal 27 Februari 2023 melalui aplikasi persuratan elektronik pada *satu.kemenkeu.go.id*, dan PENGGUGAT telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Maret 2023 dengan bukti pengiriman tanggal 11 Maret 2023 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 14 Maret 2023, sehingga keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggat waktu yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur sipil Negara;

14. Bahwa Adapun keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah memohon kepada Atasan Pejabat yakni Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk membatalkan keputusan Pejabat dibawahnya sebagai mana tertuang dalam Nota Dinas nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 karena tidak berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan memohon agar Atasan Pejabat dapat mengeluarkan keputusan untuk mengusulkan Pemohon sebagai calon peserta tugas belajar;

15. Bahwa atas keberatan PENGGUGAT tersebut, Atasan TERGUGAT memberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan mengenai tugas belajar diatur dalam PMK 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan yang sampai saat ini masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam, maupun di luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya oleh instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau Badan internasional, atau Badan Swasta Nasional/Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional yang meliputi DIII, DIV, S1, S2, dan S3;
- Tugas belajar merupakan tugas yang diberikan oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. DJBC kepada pegawai dengan persyaratan, hak dan kewajiban yang diatur secara internal di Kementerian Keuangan, sebagaimana dalam PMK 18/PMK.01/2009. Dengan demikian, siapapun pegawai yang tidak memenuhi persyaratan calon peserta program tugas belajar berdasarkan peraturan tersebut, tidak dapat diikutsertakan pada program tugas belajar;
- Berdasarkan hasil penelitian, PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk bisa mendaftar program tugas belajar sebagaimana pasal 5 huruf j PMK 18/PMK.02/2009, karena mempunyai riwayat hukuman disiplin dan mempunyai periode waktu berlaku (waktu tunggu) selama 36 bulan untuk bisa mendaftar program tugas belajar;
- PENGGUGAT tidak diikutsertakan pada pendaftaran program tugas belajar beasiswa Fulbright tahun 2023 sebagaimana Nota Dinas Sekretaris DJBC nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PMK 18/PMK.01/2009
- Bahwa atas keberatan PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan/tidak dapat diterima

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa bukannya Atasan TERGUGAT mengeluarkan penetapan sesuai dengan permohonan keberatan, tetapi justru TERGUGAT mengeluarkan Nota Dinas Nomor 1202/BC.01/2023 tanggal 01 April 2023 hal Ralat Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC TMP C Langsa Pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023, dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya menyatakan: telah terjadi kesalahan tulis pada butir 5 Nota Dinas Sekretaris DJBC nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 pada periode waktu berlaku (masa tunggu) dari 26 bulan *menjadi* 36 (tiga puluh enam) bulan;
17. Bahwa Objek Sengketa berupa Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 diterbitkan TERGUGAT tanggal 24 Februari 2023 dan diterima PENGGUGAT pada tanggal 27 Februari 2023;
18. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 10 Maret 2023 dengan bukti pengiriman tanggal 11 Maret 2023 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 14 Maret 2023;
19. Bahwa atas keberatan yang diajukan PENGGUGAT telah ditanggapi oleh Atasan Tergugat melalui Nota Dinas nomor ND-121/BC/2023 tanggal 31 Maret 2023;
20. Bahwa terhadap keputusan atas Keberatan yang dikeluarkan oleh Atasan Pejabat tersebut, PENGGUGAT diberikan hak untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur sipil Negara;
21. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juli 2023 dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administratif, oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

22. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN yaitu 90 hari setelah Objek Sengketa diterima PENGUGAT (pasal 55 UU Peradilan TUN);

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

23. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-4/BC.01/2023 tanggal 19 Januari 2023 mengeluarkan pengumuman yang pada intinya menawarkan program beasiswa pascasarjana Fulbright tahun 2023 untuk jenjang S2 dan S3 dengan tahapan sesuai angka 4 pada lembar Pengumuman tersebut sebagai berikut:

Pegawai/ calon peserta yang telah memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti seleksi program beasiswa tersebut diwajibkan :

- a. *Mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2) pada aplikasi <https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id> paling lambat Rabu, 15 Februari 2023 dengan format dokumen sesuai Lampiran II.*
- b. *Mengisi secara mandiri form administrasi pada tautan <https://bit.ly/Fullbright2023> paling lambat Rabu, 15 Februari 2023.*
- c. *Melengkapi dokumen pendaftaran beasiswa yang dipersyaratkan oleh penyedia beasiswa dengan mengakses laman :*
 - 1) *Pascasarjana S2 : <https://aminef.or.id/grants-for-indonesians/fulbright-programs/scholarship/fulbright-masters-degree-scholarship/>;*
 - 2) *Pascasarjana S3 : <https://aminef.or.id/grants-for-indonesians/fulbright-programs/scholarship/fulbright-doctoral-degree-phd-scholarship/>;*
- d. *Hardcopy dokumen pada huruf c wajib dikirimkan langsung oleh peserta dan harus diterima paling lambat Rabu, 15 Februari 2023 ke alamat berikut :*

American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)
Intiland Tower, Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32



Jakarta 10220, Tel : (021) 579 39 085 ~ 9086

24. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melakukan pendaftaran melalui semantik.bppk.kemenkeu.go.id dan telah berhasil mendaftar dan dibuktikan dengan hasil cetak berupa FORMULIR APLIKASI BEASISWA Nomor Registrasi Peserta: 8927;
25. Bahwa kemudian PENGGUGAT Mengisi secara mandiri form administrasi pada tautan <https://bit.ly/Fullbright2023>;
26. Bahwa PENGGUGAT mengirimkan seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan melalui jasa pengiriman/ekspedisi JNE pada tanggal 13 Februari 2023 ke alamat American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF);
27. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langa Nomor ND-137/KBC.0105/2023 tanggal 13 Februari 2023 mengirimkan Nota Dinas usulan untuk mengikuti program beasiswa Fulbright untuk jenjang Pascasarjana (S3) yang ditujukan kepada TERGUGAT;
28. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil dan imateriil;
29. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, karena PENGGUGAT tidak diusulkan untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Pasacasarjana (S3) melalui mekanisme Tugas Belajar berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang mengacu pada Pasal 5 ayat 1 huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan sehingga PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi yang berimplikasi kehilangan masa depan dan karier yang lebih baik;
30. Bahwa secara materiil, Penggugat dirugikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum atas kesempatan Penggugat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi untuk menunjang karier Penggugat;

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



31. Bahwa disamping itu, secara immaterial Penggugat juga harus kehilangan waktu dan kesempatan untuk melanjutkan studi Penggugat karena harus berhadapan dengan permasalahan yang terjadi akibat terbitnya objek sengketa oleh Tergugat;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, maka berdasarkan pasal tersebut kerugian yang dialami oleh Para Penggugat telah terpenuhi;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2005 yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT sangat dirugikan atas keluarnya objek sengketa tersebut di atas, dengan demikian PENGGUGAT mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

V. Dasar dan Alasan Diajukannya Gugatan A Quo :

Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dan oleh karenanya sangat dirugikan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut di atas dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

35. Bahwa PENGGUGAT merupakan PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, dengan data diri sebagai berikut:

Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Samuel	198409082006021004	Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli	Pascasarjana (S2)



	Pertama	
--	---------	--

36. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang diterima PENGGUGAT tanggal 27 Februari 2023 mengeluarkan keputusan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didasarkan pada PMK Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen keuangan Pasal 5 Poin 1j disesuaikan tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku;
- Bahwa Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan hasil koordinasi dengan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial serta melihat jenis dan tingkat hukuman dinas pegawai diputuskan bahwa periode waktu berlaku (masa tunggu) untuk mendaftar tugas belajar adalah selama 26 bulan sejak periode hukuman dinas selesai.

37. Bahwa terhadap keputusan tersebut di atas, PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan;

38. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

39. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

40. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” adalah meliputi asas:

- *kepastian hukum*;
- *tertib penyelenggaraann negara*;
- *keterbukaan*;
- *proporsionalitas*;
- *profesionalitas*;
- *akuntabilitas*,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

41. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jufga menyebutkan bahwa “AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. *Kepastian hukum*
- b. *Kemanfaatan*
- c. *Ketidakberpihakan*
- d. *Kecermatan*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan*
- f. *Keterbukaan*
- g. *Kepentingan umum, dan*
- h. *Pelayanan yang baik.*

42. Bahwa untuk itu, PENGGUGAT akan menguraikan apakah TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 50 ANGKA 2 PERATURAN

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

43. Bahwa Pasal 50 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomo 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

44. Bahwa Adolf Merkl yang dikutip Tarwin Idris dalam Status Hukum Pemberlakuan Peraturan, mengatakan “bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasarkan norma yang ada di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif, sebab masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang berada di bawah ikut tercabut atau terhapus pula;

45. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya sesuai putusan Nomor 51 P/HUM/2022 menyatakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 *tidak mengikat lagi dan secara yuridis tidak relevan* menjadi batu uji dalam permohonan *dikarenakan telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi* berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Bahwa atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan yakni mulai tanggal pengundangan pada tanggal 06 Juni 2010 sehingga dapat dimaknai bahwa sejak tanggal 06 Juni 2010 atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa faktanya PENGUGAT berdasarkan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-137/WBC.05/2021 tanggal 06 Juli 2021 dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai PENGUGAT jalani sejak 01 Agustus 2022;

47. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 50 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi tidak mengikat lagi dan secara yuridis tidak relevan dijadikan acuan dalam pemberlakuan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, dimana Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Pasal 28c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 Angka 1, 3 & 6, Pasal 2, Pasal 3 Ayat 1, 2 & 3, Pasal 12, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) & (5), Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

48. Bahwa Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

49. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 1

(1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

(6) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

- Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

- Pasal 3



(1) setiap orang dilahirkan bebas *dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat* serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;

(2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

(3) *setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*

- Pasal 12

setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

- Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

- Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

50. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebutkan bahwa:

- Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- Pasal 5

(1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

- Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

51. Bahwa Objek Gugatan sangat jelas sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi PENGUGAT, dimana telah membatasi PENGUGAT dalam usahanya untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui mekanisme tugas belajar, dimana Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Karena Melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

52. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, menyatakan:

“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

“Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

“Asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

53. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan surat keputusan/objek sengketa yang pada isinya menyatakan bahwa PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diusulkan program beasiswa Fulbright Tahun 2023 untuk jenjang Pascasarjana (S3), telah melanggar asas kepastian hukum mengingat:

- Angka 4 Pengumuman Nomor PENG-4/BC.01/2023 tanggal 19 Januari 2023 menyebutkan “Pegawai/ calon peserta yang telah memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti seleksi program beasiswa tersebut diwajibkan :”

Sehingga sudah seharusnya, sebelum PENGGUGAT menjalani tahapan yang diwajibkan sebagaimana angka 4 Pengumuman Nomor PENG-4/BC.01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sudah seharusnya TERGUGAT memberikan kepatian apakah PENGGUGAT layak ataupun tidak untuk dapat diusulkan, terlebih pada aplikasi <https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id> telah dilakukan sortir dengan persyaratan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009, sehingga apabila PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 sudah seharusnya PENGGUGAT tidak lolos verifikasi pada aplikasi tersebut;

- Sesuai Pasal 50 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*, sehingga baik Keputusan / Objek Gugatan maupun Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan yang dijadikan dasar sudah seharusnya tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan sebagai salah satu persyaratan calon peserta tugas belajar;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya sesuai putusan Nomor 51 P/HUM/2022 menyatakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 *tidak mengikat lagi dan secara yuridis tidak relevan* menjadi batu uji dalam permohonan dikarenakan telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Sehingga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidak mengikat lagi dan secara yuridis tidak relevan dijadikan acuan dalam menerbitkan Keputusan / Objek Gugatan sebagaimana sebagaimana dirujuk dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan;

54. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan surat keputusan/objek sengketa yang pada isinya menyatakan bahwa PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diusulkan program beasiswa Fulbright Tahun 2023 untuk jenjang Pascasarjana (S3), telah melanggar asas kecermatan mengingat:

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan / Objek Gugatan *bersifat subjektif* dikarenakan produk koordinasi dengan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan semata;
- Keputusan / Objek Gugatan *tidak cermat dan tidak jelas* dikarenakan jenis hukuman disiplin yang dikenakan terhadap PENGUGAT berdasarkan KEP-137/WBC.05/2021 tanggal 06 Juli 2021 adalah Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun (hukuman disiplin tingkat sedang huruf c berdasarkan PP 53 tahun 2010), sedangkan berdasarkan Nota Dinas tersebut Pemohon termasuk dalam kategori Jenis hukuman disiplin Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun (hukuman disiplin tingkat sedang huruf b berdasarkan PP 30 Tahun 1980) dikarenakan baru dapat diusulkan setelah melalui periode waktu berlaku (masa tunggu) untuk mendaftar tugas belajar adalah selama 26 bulan sejak periode hukuman dinas selesai. Namun *apabila disandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diketahui bahwa tingkat hukuman disiplin yang diterima PENGUGAT menurut tingkatannya adalah tingkat sedang huruf c dengan jenis hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, akan tetapi apabila melihat jenis hukuman disiplin yang diterima PENGUGAT adalah berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun masuk kategori tingkat hukuman disiplin berat huruf a;*

Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1980:
 - (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
- a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010:
- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan



- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun..
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- Keputusan Atasan Pejabat yang mengeluarkan Objek Gugatan yakni Nota Dinas nomor ND-121/BC/2023 tanggal 31 Maret 2023 menegaskan ketidakcermatan tersebut dimana pada angka 5 disebutkan bahwa PENGGUGAT harus menunggu selama periode waktu berlaku selama 36 bulan, sedangkan dalam Keputusan / Objek Gugatan disebutkan 26 bulan, bahwa meskipun terdapat ketidakcermatan tersebut selanjutnya pada angka 6 Atasan Pejabat TERGUGAT menyebutkan bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan TERGUGAT sudah sesuai ketentuan dengan bunyi sebagai berikut:
Pada angka 5: *Berdasarkan hasil penelitian, Saudara tidak memenuhi syarat untuk bisa mendaftar program tugas belajar sebagaimana pasal 5 huruf j PMK 18/PMK.01/2009, karena mempunyai riwayat hukuman*



disiplin dan mempunyai periode waktu berlaku (waktu tunggu) selama 36 bulan untuk bisa mendaftar program tugas belajar.

Pada angka 6: Saudara tidak diikutsertakan pada pendaftaran program tugas belajar *beasiswa Fullbright* tahun 2023 sebagaimana Nota Dinas Sekretaris DJBC nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PMK 18/PMK.01/2009.

- Ralat Keputusan / Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT setelah selesai ditempuh upaya administratif, yakni pada tanggal 01 April 2023 dengan Nota Dinas nomor ND-1202/BC.01/2023 yang pada intinya meralat dari 26 bulan menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan, meskipun dalam Keputusan Atasan Pejabat TERGUGAT menyebutkan bahwa Nota Dinas Sekretaris DJBC nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PMK 18/PMK.01/2009;

55. Bahwa terkait ralat Keputusan / Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT menurut pendapat ahli Hukum Administrasi Negara, Philipus M. Hadjon, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan demikian, harapannya Surat Keputusan yang dikeluarkan secara sah dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya tidak mudah begitu saja disimpangi atau ditarik Kembali, jika hal ini tidak didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, apalagi jika hal ini merugikan hak dari seseorang. (Lutfi Effendi, Pokokpokok Hukum Administrasi, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 85.);

56. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 489 K/TUN/2001 yang intinya menyatakan bahwa perubahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidaklah dibenarkan jika itu menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan atau melanggar hak seseorang;



57. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan surat keputusan/objek sengketa yang pada isinya menyatakan bahwa PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diusulkan program beasiswa Fulbright Tahun 2023 untuk jenjang Pascasarjana (S3), telah melanggar asas tidak menyalahgunaan wewenang mengingat Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atas acuan yang dijadikan dasar Objek Gugatan yakni Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen *tidak mengikat lagi dan secara yuridis tidak relevan dikarenakan telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* sebagaimana Pasal 50 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

VI. Permohonan Penundaan

58. Bahwa dengan mendaftar beasiswa Fulbright tahun 2023, PENGGUGAT masih harus mengikuti beberapa tahapan selama periode tertentu sebelum dinyatakan diterima, sehingga Objek Sengketa tersebut berdampak pada PENGGUGAT yang tidak dapat mengikuti proses selanjutnya yang sedang berjalan;

59. Bahwa apabila Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga PENGGUGAT dinyatakan diterima mengikuti beasiswa Fulbright pada program pascasarjana (S3), maka PENGGUGAT tidak akan dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pasacasarjana (S3) dimaksud, karena bisa jadi pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka proses seleksi dan penerimaan beasiswa Fulbright 2023 tersebut telah berakhir;

60. Bahwa didasarkan hal-hal diatas, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa ditunda hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilaksanakan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar*



pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

VII. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus:

I. Dalam Penundaan.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan tergugat menunda lebih lanjut pelaksanaan objek sengketa (Nota Dinas Sekrertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023) hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

II. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Nota Dinas Sekrertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Nota Dinas Sekrertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan usulan bagi PENGGUGAT untuk mengikuti beasiswa Fulbright pascasarjana (S3) Tahun 2023;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa sesuai dengan gugatan PENGGUGAT, objek sengketa adalah Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 hal Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC TMP C Langsa pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "OBJEK SENGKETA".
3. Bahwa objek sengketa ditujukan kepada Kepala KPPBC TMP C Langsa sebagai balasan atas Nota Dinas KPPBC TMP C Langsa Nomor ND-137/KBC.0105/2023 hal Pengusulan Daftar Pegawai yang Mendaftarkan Diri pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023 KPPBC TMP C Langsa. Adapun inti substansi dari objek sengketa dimaksud adalah menyatakan *"bahwa Sdr. Samuel (NIP 198409082006021004) mempunyai riwayat hukuman dinas tingkat sedang (sedang-3) dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar (selanjutnya disebut PMK/2009), terdapat periode waktu berlaku (masa tunggu) untuk bisa mendaftar tugas belajar. Oleh karenanya, pengusulan untuk Beasiswa Fullbright Tahun 2023 tidak dapat diteruskan ke Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial."*
4. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memperjelas latar belakang penerbitan objek sengketa *a quo* serta memberikan pemahaman secara utuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili objek sengketa *a quo*, TERGUGAT memandang penting untuk menyampaikan kronologis singkat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	6 Juli 2021	PENGGUGAT dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 137/WBC.05/2021 tanggal 6

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Juli 2023 tentang Penjatuhan Disiplin kepada Sdr. Samuel (dhi. PENGGUGAT)
2.	12 Juli 2021	PENGUGAT menerima Salinan atas Keputusan Hukuman Disiplin dimaksud dan tidak mengajukan upaya keberatan atas pengenaan sanksi hukuman dimaksud. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada PENGUGAT adalah hukuman dinas tingkat sedang (sedang-3) berupa penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
2.	19 Januari 2023	TERGUGAT menerbitkan Pengumuman Penawaran Program Beasiswa Pascasarjana Fullbright Tahun 2023 melalui Pengumuman Sekretariat Direktorat Jenderal Nomor PENG-4/BC.01/2023 yang disebarluaskan kepada seluruh Pegawai di lingkungan DJBC.
3.	13 Februari 2023	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa (KPPBC TMP C Langsa) menyampaikan nota dinas pengusulan daftar pegawai KPPBC TMP C Langsa yang mendaftarkan diri pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023 melalui Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Langsa Nomor 137/KBC.0105/2023 tanggal 13 Februari. Adapun nama PENGUGAT termasuk di dalam nota dinas usulan tersebut.
4.	24 Februari 2023	TERGUGAT menyampaikan hasil verifikasi pengusulan pegawai KPPBC TMP C Langsa melalui penerbitan objek sengketa
5.	10 Maret 2023	PENGUGAT menyampaikan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas objek sengketa
6.	31 Maret 2023	Direktur Jenderal Bea dan Cukai menanggapi

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



		keberatan Penggugat berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-121/BC/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Tanggapan Terhadap Surat Keberatan Atas Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang menguatkan Nota Dinas Sekretaris DJBC Nomor ND-470/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023.
7.	12 Juli 2023	TERGUGAT menerima Surat Panggilan Nomor W2.TUN1-624/HK.06/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk menghadiri persidangan Perkara Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERKAIT GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa setelah membaca dan memahami dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT berkesimpulan bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam memahami pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, sehingga berdampak pada kekeliruan pencantuman para pihak yang digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan tidak dapat diteruskannya nama PENGGUGAT ke Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dalam pengusulan Beasiswa Fullbright Tahun 2023. Adapun alasan tidak dapat diteruskannya nama PENGGUGAT dilatar belakangi adanya riwayat hukuman dinas tingkat sedang (sedang-3) yang dijatuhkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 137/WBC.05/2021 tanggal 6 Juli 2023 tentang Penjatuhan Disiplin kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



adanya proses penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan kepada PENGGUGAT oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, sehingga tidak tepat apabila TERGUGAT yang bukan sebagai pihak yang menjatuhkan penjatuhan hukuman disiplin tersebut serta merta dimintakan pertanggungjawaban dimaksud.

4. Lebih lanjut, PENGGUGAT diketahui juga telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut PP 79/2021) dan telah ditanggapi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Nota Dinas Nomor ND-121/BC/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana telah diralat dengan Nota Dinas Nomor ND-1202/BC.01/2023 tanggal 01 April 2023 perihal Tanggapan terhadap Surat Keberatan atas Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT secara elektronik.

5. Bahwa dalam Pasal 9 PP 79/2021 ditegaskan sebagai berikut:

1. Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
2. Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
3. Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa berdasarkan pasal di atas sangat jelas bahwa atasan pejabat (dhi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai) mempunyai otorisasi dan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PENGGUGAT, baik keputusan untuk dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau bahkan



membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan. Kewenangan penuh tersebut harus dimaknai sebagai sebuah rangkaian dari peristiwa yang berkaitan dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga sangat tidak tepat apabila hanya TERGUGAT yang dicantumkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai TERGUGAT. Oleh karenanya, sangat beralasan secara hukum bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KTUN)

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

2. Bahwa salah satu dalil yang dipakai PENGGUGAT untuk dapat membuktikan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yaitu bersifat konkret, individual, dan final adalah objek sengketa berupa nota dinas ditujukan kepada PENGGUGAT.

3. Sebagaimana telah disampaikan dan ditegaskan pada bagian pendahuluan, objek sengketa diterbitkan sebagai balasan atas adanya Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Langsa Nomor 137/KBC.0105/2023 tanggal 13 Februari 2023, sehingga nota dinas tersebut sama sekali



tidak ditujukan ataupun ditembuskan kepada PENGUGAT, melainkan ditujukan hanya kepada Kepala KPPBC TMP C Langsa.

4. Di dalam lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya, nota dinas merupakan administrasi tertulis yang berlaku secara terbatas di internal sebagai informasi dan petunjuk bagi kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Tata Naskah Dinas) yang menerangkan nota dinas merupakan naskah dinas korespondensi intern dalam lingkungan Kementerian Keuangan yang digunakan untuk penyampaian laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian pendapat atau komunikasi, perbaikan naskah dinas dan/atau mengantarkan barang atau naskah. Hal ini sejalan dengan substansi dari Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Langsa Nomor 137/KBC.0105/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang meminta informasi terkait status kepegawaian PENGUGAT.

Dengan demikian, jelas bahwa objek sengketa diterbitkan TERGUGAT sebagai bentuk pertukaran informasi antara KPPBC TMP C Langsa dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai status kepegawaian PENGUGAT karena PENGUGAT berupaya untuk melanjutkan studi melalui mekanisme tugas belajar.

5. Bahwa hal yang disampaikan TERGUGAT dalam objek sengketa adalah fakta mengenai status kepegawaian PENGUGAT yaitu pernah dijatuhi hukuman disiplin dan perlu masa tunggu untuk dapat melanjutkan studi melalui mekanisme tugas belajar. Alih-alih menggugat SKEP Nomor 137/WBC.05/2023 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penjatuan Disiplin, PENGUGAT malah mengajukan gugatan TUN terhadap naskah dinas korespondensi intern dalam lingkungan Kementerian Keuangan di mana PENGUGAT telah



melaksanakan keputusan tersebut secara sadar dan sukarela tanpa adanya keberatan administrasi (*inkracht van gewisjde*).

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur individual dan final, sehingga dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum sangat beralasan bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan objek sengketa *a quo* yang mencantumkan masa periode waktu berlaku (masa tunggu) 26 bulan, padahal terhadap sengketa *a quo* telah diterbitkan revisi dengan Nota Dinas nomor 1120/BC.01/2023 tanggal 01 April 2023 yang merevisi masa periode waktu berlaku menjadi 36 bulan.
2. Sebagaimana TERGUGAT tegaskan sebelumnya, objek sengketa *a quo* bukan merupakan penetapan, melainkan merupakan naskah dinas korespondensi intern yang menerangkan pada pokoknya terdapat masa tunggu akibat dari penerapan sanksi disiplin pegawai sebagaimana keputusan KEP-137/WBC.05/2021 tanggal 6 Juli 2021.
3. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa penerapan aturan terkait tugas belajar di Kementerian Keuangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan (untuk selanjutnya disebut PMK 18 Tahun 2009), dan sampai saat ini masih berlaku dan mengikat kepada pegawai yang ingin mengajukan izin/permohonan tugas belajar.



4. Bahwa Pasal 5 PMK 18 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

1. Calon peserta program Tugas Belajar, harus memenuhi syarat:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. usia tidak lebih dari 25 tahun untuk program DIII atau yang sederajat, 32 Tahun untuk program DIV dan SI atau yang sederajat, 40 tahun untuk program S2, dan 42 tahun untuk program S3;

.....

j. *tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku (dinyatakan tertulis serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing), tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan:*

No	Tingkat	Jenis	Period Waktu Berlak
1.	Hukuman Disiplin Ringan	a. Tegoran Lisan	6 bulat
		b. Tegoran Tertulis	12 bulat
		c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	18 bulat
2.	Hukuman Disiplin Sedang	a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	24 bulat
		b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	



		c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	26 bulan
			36 bulan
3.	Hukuman Disiplin Berat	Tidak diperkenankan mengikuti Tugas Belajar	-

5. Bahwa peraturan tersebut di atas merupakan dasar ketetapan dari penerbitan KEP-137/WBC.05/2021 tanggal 6 Juli 2021 di mana PENGUGAT mendalilkan objek gugatan adalah objek sengketa *a quo*, yang sebenarnya bukan keputusan melainkan tanggapan Nota Dinas ND-137/KBC.0105/2023 oleh Kepala KPPBC TMP C Langsa

6. Bahwa dalil PENGUGAT tidak jelas dan tidak berkaitan dengan objek sengketa *a quo*, dalil yang dikemukakan PENGUGAT merupakan Keputusan hukuman disiplin yang sudah *inkracht* dan dijalani oleh PENGUGAT tanpa mengajukan keberatan sementara PENGUGAT mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* yang sudah direvisi dengan Nota Dinas Nomor 1121/BC.01/2023 tanggal 1 April 2023.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan secara hukum bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang tertuang pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT secara keseluruhan, namun hanya akan menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada TERGUGAT, dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA TELAH DITERBITKAN BERDASARKAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Bahwa sebagaimana telah ditegaskan TERGUGAT pada uraian sebelumnya, objek sengketa merupakan nota dinas yang ditujukan kepada Kepala KPPBC TMP C Langsa sebagai balasan atas Nota Dinas KPPBC TMP C Langsa Nomor ND-137/KBC.0105/2023 hal Pengusulan Daftar Pegawai yang Mendaftarkan Diri pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023 KPPBC TMP C Langsa.
- 2) Substansi yang termuat dalam objek sengketa didasarkan kepada ketentuan Pasal 5 PMK 18/2009 sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini yang mengatur mengenai pedoman pemberian tugas belajar bagi para pejabat dan/atau pegawai yang berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Adapun penerbitan objek sengketa didasarkan pada kewenangan TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU ASN) yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4) Selain dalam UU ASN, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (untuk selanjutnya disebut PP 100/2000) memberikan kewenangan bagi Pimpinan Instansi untuk menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya. Adapun pola karier dalam Pasal 1 angka 9 PP 100/2000 adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

5) Berdasarkan ketentuan tersebut, masing-masing pimpinan instansi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melakukan pembinaan Manajemen ASN di lingkungannya termasuk perihal syarat dan ketentuan terkait penugasan pegawai untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kewenangan tersebut sangat logis mengingat pimpinan di masing-masing unit lah yang paling memahami bagaimana kebijakan yang dianggap paling optimal dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pekerjaan pegawai yang bermanfaat bagi Negara.

6) Selanjutnya terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pasal 5 PMK 18 Tahun 2009 seharusnya tidak dapat lagi dijadikan dasar serta acuan persyaratan calon peserta tugas belajar adalah dalil yang

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



menyesatkan dan mengada-ada. Dalil tersebut adalah bentuk nyata ketidakcermatan PENGGUGAT dalam membaca, memahami dan mengimplementasikan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 PMK 18 Tahun 2009 secara jelas telah menyatakan sebagai berikut:

Calon peserta program Tugas Belajar, harus memenuhi syarat:

- a. *berstatus Pegawai Negeri Sipil;*
- b. *usia tidak lebih dari 25 tahun untuk program DIII atau yang sederajat, 32 Tahun untuk program DIV dan SI atau yang sederajat, 40 tahun untuk program S2, dan 42 tahun untuk program S3;*

...

j. *tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku (dinyatakan tertulis serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing), tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ..."*

7) Berdasarkan norma pasal tersebut, secara jelas dan terang benderang menerangkan dan mengakomodir adanya peraturan lain tentang disiplin pegawai negeri sipil yang berlaku selain dan/atau setelah tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Adapun maksud dari penulisan klausul "*atau peraturan lain yang berlaku*" dalam PMK 18 Tahun 2009 adalah untuk memberikan ruang terhadap peraturan tentang disiplin PNS lain yang berlaku dan/atau akan berlaku di masa mendatang dalam hal belum terbit peraturan perubahan atas substansi norma PMK 18 Tahun 2009. Sangat tidak tepat dan tidak relevan apabila PENGGUGAT berasumsi bahwa setelah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak lagi berlaku serta merta menghilangkan keberlakuan PMK 18 Tahun 2009. Sepanjang substansi PMK 18 Tahun 2009 belum dicabut keberlakuannya dan juga tidak

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi, maka PMK 18 Tahun 2009 tetap menjadi pedoman dalam pemberian tugas belajar bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, adanya klausul "*atau peraturan lain yang berlaku*" menjadikan Pasal 5 PMK 18 Tahun 2009 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan acuan maupun dasar hukum salah satu persyaratan calon peserta Tugas Belajar.

8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT, substansi dan prosedur yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. OBJEK SENGKETA DITERBITKAN SEBAGAI KONSEKUENSI
PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN YANG DIKENAKAN
KEPADA PENGGUGAT**

1) Bahwa PENGGUGAT merupakan pegawai di bawah lingkungan Kementerian Keuangan yang saat ini bertugas dan ditempatkan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP C Langsa dan menyatakan telah mengalami kerugian berupa terhalangnya hak PENGGUGAT untuk mendapatkan pendidikan akibat diterbitkannya objek sengketa. Adapun PENGGUGAT berpandangan bahwa objek sengketa adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki PENGGUGAT.

2) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan bentuk keegoisan seorang pegawai yang hanya mementingkan kepentingan pribadi PENGGUGAT tanpa memahami bahwa norma dan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pegawai.

3) Majelis Hakim yang Mulia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PMK 18 Tahun 2009 sebagai dasar penerbitan substansi objek sengketa secara terbatas mengatur mengenai



penugasan tugas belajar. PMK 18 Tahun 2009 tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan pembatasan Hak Asasi Manusia sebagaimana maksud dari Pasal 73 UU HAM. Kemudian, PMK 18 Tahun 2009 merupakan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai pemberian tugas belajar dan bukan pembatasan apalagi larangan untuk menempuh pendidikan atau melakukan pengembangan kompetensi para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalil-dalil Pemohon adalah bentuk upaya kesesatan berpikir dalam memaknai maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yaitu PMK 18 Tahun 2009 (*argumentum ad hominem*).

4) Bahwa pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan melalui Pendidikan dan/atau Pembelajaran. Adapun mengenai pengembangan kompetensi dengan Pendidikan, dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu tugas belajar dan/atau izin belajar. Mekanisme izin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 dan mekanisme tugas belajar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009.

Oleh karena itu, tugas belajar hanyalah salah satu dari banyak mekanisme yang dapat ditempuh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan pengembangan kompetensi diri.

5) *Quod non rectum*, PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan pendidikan melalui mekanisme tugas belajar, maka PENGGUGAT masih bisa melaksanakan haknya untuk mendapat pendidikan dan meningkatkan kompetensi pribadinya melalui pendidikan di luar kedinasan, yaitu kegiatan melanjutkan pendidikan atas inisiatif sendiri dengan biaya sendiri di luar jam kerja.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan telah pula menyediakan mekanisme



pengembangan kompetensi diri melalui pembelajaran, baik yang berupa pembelajaran klasikal seperti *workshop*, kursus, diklat, bimbingan teknis; dan/atau pembelajaran non klasikal yang antara lain berupa pembimbingan (*coaching*), pelatihan jarak jauh, detasering (*secondment*), dan magang.

6) Bahwa berkaitan dengan prosedur dan mekanisme yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dalam PMK 18 Tahun 2009, menjadi kewenangan pimpinan untuk melakukan seleksi sebelum memberikan tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun pengaturan mengenai seleksi pemberian tugas belajar tersebut bukan merupakan pembatasan hak asasi manusia terhadap akses pendidikan, melainkan mekanisme penyaringan yang dapat diikuti oleh semua pegawai secara setara dan kompetitif (*merit system*). Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, melainkan seluruh instansi kementerian dan lembaga yang ada dinegara kita, tak terkecuali Mahkamah Agung.

7) Berkaitan dengan substansi objek sengketa yang menyatakan bahwa PENGGUGAT belum dapat memenuhi persyaratan tugas belajar karena belum melewati masa tunggu adalah konsekuensi dari fakta hukum bahwa PENGGUGAT pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur melalui penerbitan Surat Keputusan Nomor 137/WBC.05/2021 tanggal 6 Juli 2023 tentang Penjatuhan Disiplin kepada Sdr. Samuel (dhi. PENGGUGAT). Apabila PENGGUGAT tidak sependapat terhadap hukuman tersebut, seharusnya PENGGUGAT mengajukan keberatan atas penerbitan Keputusan Penjatuhan Disiplin dimaksud.

8) Dengan demikian, menjadi jelas dan terang bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa adalah bentuk diskriminasi dan bertentangan secara formil dan materiil dengan hak asasi manusia adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat



dibuktikan kebenarannya, karena hanya didasarkan pada kepentingan subyektif PENGUGAT tanpa mempertimbangkan alasan mengapa tidak diberikannya tugas belajar kepada PENGUGAT.

C. OBJEK SENGKETA TIDAK MERUGIKAN PENGUGAT SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 9 s.d. 10 angka 27 dan 28 surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT dirugikan secara materiil maupun immateriil akibat penerbitan objek sengketa.
- 2) PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT merasa dirugikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum atas kesempatan PENGUGAT untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi untuk menunjang karier PENGUGAT karena adalah asumsi PENGUGAT yang mengada – ada
- 3) PMK 18 Tahun 2009 telah secara jelas mengatur mengenai mekanisme persyaratan yang harus dipenuhi PENGUGAT apabila akan menempuh pendidikan melalui tugas belajar. Adapun berkaitan dengan kepentingan PENGUGAT, kepastian hukum untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan dapat mengikuti proses seleksi beasiswa adalah setelah PENGUGAT menyelesaikan masa tunggu 36 (tiga puluh enam)–bulan setelah masa hukuman disiplin berakhir.
- 4) Selanjutnya, dalil PENGUGAT yang menyatakan telah dirugikan secara immateriil di mana PENGUGAT kehilangan waktu dan kesempatan untuk melanjutkan studi karena harus berhadapan dengan permasalahan yang terjadi akibat terbitnya objek sengketa merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta serta menunjukan itikad buruk PENGUGAT, karena sebagaimana

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, PENGGUGAT tetap dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi saat ini dengan biaya mandiri melalui mekanisme izin belajar.

5) Apabila PENGGUGAT tetap bersikukuh menyatakan bahwa pengaturan mekanisme pemberian tugas belajar telah merugikan PENGGUGAT, maka seharusnya TERGUGAT juga dapat mempersoalkan mengapa PENGGUGAT melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin yang berakibat pada penjatuhan sanksi disiplin kepada diri PENGGUGAT.

PENGGUGAT sebagai seorang aparatur sipil negara seharusnya memiliki rasa syukur, mengingat PMK 18/2009 masih memberikan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk mengikuti seleksi perolehan beasiswa setelah melewati masa tunggu. Apabila PENGGUGAT sedikit meluangkan waktu mempelajari peraturan kementerian dan/atau lembaga lain mengenai pemberian mekanisme tugas belajar kepada pegawai di lingkungan internalnya, maka PENGGUGAT akan menemukan bahwa terdapat kementerian dan/atau lembaga yang tidak lagi memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk mengikuti seleksi tugas belajar apabila pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

6) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa telah merugikan PENGGUGAT baik secara materil dan imateriil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena hanya didasarkan pada kepentingan subyektif PENGGUGAT (*argumentum ad hominem*).

D. BANTAHAN ATAS DALIL-DALIL PENGGUGAT

1) TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 18 angka 51 surat gugatannya yang menyatakan bahwa "*Objek Gugatan bersifat subjektif dikarenakan produk koordinasi dengan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan semata*".

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



2) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa bersifat subjektif adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subjektif adalah mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, sedangkan objek sengketa merupakan hasil koordinasi di lingkungan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dengan Biro Sumber Daya Manusia selaku unit pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan. Koordinasi dilakukan untuk mendapat keputusan terkait penerapan Pasal 5 PMK 18/2009 dan tentunya dalam rangka menghindari adanya subjektivitas dalam rangka penerbitan objek sengketa.

3) Selanjutnya, Pasal 1868 PMK 118/PMK.010/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut PMK 118 Tahun 2021), menyatakan sebagai berikut:

"Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang kepemimpinan, budaya organisasi, penjurangan pangkat, pembentukan karakter, dan peningkatan kompetensi manajerial serta sosial kultural, serta pengelolaan tes terpadu dan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan."

Adapun Pasal 1869 huruf g PMK 118 Tahun 2021, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan fungsi pengelola program beasiswa dan pemberdayaan alumni program beasiswa

4) Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1879 dan Pasal 1880 PMK 118 Tahun 2021 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1879

Bidang Manajemen Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, manajemen karyasiswa dan alumni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pelaksanaan dan pengembangan kemitraan strategis program beasiswa di dalam dan/ atau luar negeri.

Pasal 1880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1879, Bidang Manajemen Beasiswa menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan administrasi keuangan program beasiswa di dalam dan di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- b. pelaksanaan seleksi calon peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri;*
- c. pengelolaan program persiapan dan penempatan peserta program beasiswa pada perguruan tinggi dan/ atau lembaga pendidikan di dalam dan/ atau luar negeri;*
- d. manajemen dan pemantauan karyasiswa program beasiswa di dalam dan/ atau luar negeri;*
- e. pemberdayaan alumni program beasiswa di dalam dan/ atau luar negeri; dan*
- f. pengelolaan kemitraan strategis program beasiswa di dalam dan/ atau luar negeri.*

5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penerbitan objek sengketa bukan tidak bersifat subjektif serta telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 18 angka 51 surat gugatannya yang pada intinya menyatakan objek sengketa tidak cermat dan tidak jelas karena

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyandingkan jenis hukuman yang berbeda dalam PP 30/1980 dan PP 53/2010.

7) Dalil PENGGUGAT di atas kembali lagi menunjukkan dalil yang mengada-ada dan menunjukkan keangkuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT untuk melanjutkan pendidikannya di mana hal ini menunjukan kegamangan pada dalil PENGGUGAT yang di satu pihak menyatakan agar dapat melanjutkan pendidikannya, namun di lain pihak juga menyatakan bahwa PENGGUGAT ingin diberi konsekuensi yang lebih berat yaitu tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Adapun perbandingan Jenis Hukuman Disiplin pada PP 30/1980 dan PP 53/2010, serta masa tunggu yang terdapat pada PMK 18/2009 adalah sebagai berikut:

No.	PP 30/1980	PP 53/2010	PMK 18/2009
1	Hukdis Ringan	Hukdis Ringan	9
	a. Tegoran Lisan	a. Tegoran Lisan	6 Bulan
	b. Tegoran Tertulis	b. Tegoran Tertulis	12 Bulan
	c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	18 Bulan
2	Hukdis Sedang	Hukdis Sedang	
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	24 bulan



	b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	26 bulan
	c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	c. <i>penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</i>	36 bulan
3	Hukdis Berat	Hukdis Berat	
3	a. <i>penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun</i>	a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	tidak diperkenankan mengikuti Tugas Belajar
	b. pembebasan dari jabatan	b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
	c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil	c. pembebasan dari jabatan	
	d. pemberhentian tidak dengan	d. pemberhentian dengan	



	hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	
		e. pemberhen tian tidak dengan hormat sebagai PNS	

8) Bahwa dalam gugatan yang tertuang pada halaman 18 angka 51, PENGUGAT mempermasalahkan masa tunggu yang harus PENGUGAT jalani untuk mendaftar tugas belajar adalah selama 26 bulan berdasarkan objek sengketa, namun pada halaman 20 angka 51 poin ke-4, PENGUGAT mengetahui adanya ralat objek sengketa dengan Nota Dinas Nomor ND-1202/BC.01/2023 yang meralat masa tunggu dari 26 Bulan menjadi 36 Bulan. Kemudian, PENGUGAT mempermasalahkan hasil persandingan PP 53/2010 dan PP 30/1980 antara tingkat hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin.

9) Bahwa hasil persandingan yang tertera pada Objek Sengketa berdasarkan tingkat hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin sedang tingkat 3 dengan masa tunggu pada PMK 18/2009 sebagai berikut:

No.	PP 30/1980	PP 53/2010	PMK 18/2009
2	Hukdis Sedang	Hukdis Sedang	
	c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	36 bulan

10) Selanjutnya, PENGUGAT menyandingkan ketentuan masa tunggu untuk mengikuti seleksi beasiswa berdasarkan jenis



hukuman disiplin. Apabila disandingkan berdasarkan **Jenis Hukuman Disiplin** yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

PP 30/1980	PP 53/2010	PMK 18/2009
Hukdis Berat	Hukdis Sedang	
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	tidak diperkenankan mengikuti Tugas Belajar

11) Berdasarkan hasil dari kedua persandingan di atas, persandingan berdasarkan tingkat hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin sedang tingkat 3 lebih menguntungkan PENGUGAT karena PENGUGAT masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme Tugas Belajar dengan masa tunggu 36 Bulan. Namun, PENGUGAT malah memperlakukan persandingan berdasarkan jenis hukuman disiplin yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang secara jelas dan nyata merugikan PENGUGAT, karena mengakibatkan PENGUGAT sama sekali tidak dapat melanjutkan pendidikannya dengan mekanisme tugas belajar.

12) Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa dalil PENGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta terdapat inkonsistensi PENGUGAT dalam mengutarakan maksud dan tujuan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha yang terhormat ini.



**E. OBJEK SENGKETA TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Berkaitan dengan dalil PENGUGAT yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum, karena pada faktanya dalam menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah mendasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan khususnya UU 5/2014 dan PMK 18/2009, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada poin-poin pembahasan sebelumnya.
- 2) Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan, karena sebelum menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berwenang dalam pengelolaan dan seleksi beasiswa serta melakukan penelitian untuk menyandingkan masa tunggu yang harus dijalani oleh PENGUGAT.
- 3) Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaan karena dalam penerbitan objek sengketa TERGUGAT telah dengan detail menjelaskan duduk perkara serta alasan mengapa PENGUGAT tidak dapat diusulkan mengikuti proses seleksi beasiswa untuk sementara waktu dengan jangka waktu yang jelas yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PENGUGAT.
- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena hanya didasarkan pada kepentingan subyektif PENGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa keseluruhan dalil PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi keniscayaan apabila TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 hal Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC TMP C Langsa pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 Agustus 2023 dalam persidangan secara elektronik tanggal 28 Agustus 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 September 2023 dalam persidangan secara elektronik tanggal 11 September 2023, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan pembandingnya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Pegawai Negeri Sipil No. M218882, NIP: 060111955 atas nama Samuel, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0029/KV/13005/KEP/2008 atas nama Samuel tanggal 06 Oktober 2008, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Surat Pengumuman Nomor PENG-4/BC.01/2023 tentang Penawaran Program Beasiswa Pascasarjana Fullbright Tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Formulir Aplikasi Beasiswa Nomor Register Peserta : 8927 atas nama Samuel, (download);
5. Bukti P – 5 : Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin atas nama Samuel, tanggal 27 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicalonkan Untuk Memperoleh Beasiswa lain dan Tidak Memiliki Ijazah Pascasarjana (S3)/Tidak Mengikuti /Tidak Akan mengikuti Program Pascasarjana (S3), (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat Rekomendasi atas nama Samuel tanggal 27 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Nota Dinas Nomor ND-137/KBC.0105/2023, hal Pengusulan Daftar Pegawai yang mendaftarkan diri pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023 KPPBC TMP C Langsa, tanggal 13 Februari 2023, (download);
9. Bukti P – 9 : Nota Dinas Nomor ND-740/BC.01/2023, Hal Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC C Langsa pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023, tanggal 24 Februari 2023, (download);
10. Bukti P -10 : Tangkap layer (screen shot) dari internet ID:33106884 Nomor Naskah ND-740/BC.01/2023,

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi);

11. Bukti P-11 : Tangkap Layar (screen shot) dari Internet judul Nota dinas atas nama Samuel, (fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keberatan atas Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 atas nama Samuel, tanggal 10 Maret 2023, (fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda bukti pengiriman J&T ditujukan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Nota Dinas Nomor ND-121/BC/2023 atas nama Samuel Hal Tanggapan Terhadap Surat Keberatan atas Nota Dinas sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023, tanggal 31 Maret 2023, (fotokopi);
15. Bukti P-15 : Nota Dinas Nomor ND-319/BC.06/2023 Hal Tanggapan atas adanya Surat Keberatan sdr. Samuel tanggal 10 Maret 2023 Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 februari 2023, tanggal 26 Maret 2023, (fotokopi);
16. Bukti P-16 : Nota Dinas Nomor ND-1202/BC.01/2023 Hal Ralat Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC TMT C Langsa pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023, tanggal 1 April 2023, (fotokopi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Kepala Kantor Nomor: KEP-137/WBC.05/2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun atas nama Samuel, , (tanggal 06 Juli 2021, (fotokopi);
18. Bukti P-18 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.01/2009 Tentang Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan, tanggal 10

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2009, (fotokopi);

19. Bukti P-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 30 Maret 2017, (fotokopi);
20. Bukti P-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, tertanggal 6 Juni 2010, (fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 13, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Kantor Nomor: KEP-137/WBC.05/2021 tentang menatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Samuel, tanggal 06 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Nota Dinas Nomor ND-740/BC.01/2023, Hal Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC C Langsa pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023, tanggal 24 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Nota Dinas Nomor ND-1202/BC.01/2023 Hal Ralat Hasil Verifikasi Pengusulan Pegawai KPPBC TMT C Langsa pada Program Beasiswa Fullbright Tahun 2023, tanggal 1 April 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Nota Dinas Nomor ND-840/BC.013/2023, dari Kepala bagian Pengembangan Kepegawaian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Hal Penyampaian Usulan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program DIV dan DIII Tugas Belajar PKN STAN Tahun 2023, tanggal 4 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Nota Dinas Nomor ND-1873/BC.01/2023 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Politeknik

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara STAN Hal Penyampaian Usulan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program DIV dan DIII Tugas Belajar PKN STAN Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T - 6 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai tipe Madya Pabean C Sabang Nomor KEP-38/WBC.01/KPP.MP.01/2019 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Efriza Fijral Miladi, tanggal 01 April 2019, (fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Nota Dinas Nomor ND-116/KBC.0101/2023 dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Sabang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hal Penyampaian Usulan Mengikuti Program Beasiswa Koica Tahun 2023, tanggal 15 Februari 2023, beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Nota Dinas Nomor ND-703/BC.01/2023, Hal Penyampaian Usulan Tambahan Calon Peserta Beasiswa Master Programs 2023 Pemerintah Korea (KOICA), tanggal 22 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Pendapat Ahli Ilmu Perundang-Undangan dari Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H.,M.H beserta lampiran, (fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Legal Opinion Ahli Hukum Administrasi Pemerintahan dari DR. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum., ADV.,CCMS beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan, tanggal 10 Pebruari 2009 beserta lampiran (fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, tanggal 19 September 2012, (fotokopi

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



dari print out);

13. Bukti T - 13 : Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, tanggal 8 November 2016, (fotokopi);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dengan patut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik (*e-court*) masing-masing tanggal 23 Oktober 2023 selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 (*vide* bukti P-9 = T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah dianggapi oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya memuat dalil – dalil yang bersifat eksepsi maupun dalil yang berkaitan dengan pokok perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* meliputi :

1. Pertimbangan aspek formal pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan dalil eksepsi dan dalil pokok perkara, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan Penggugat:

I. Aspek Formal Gugatan

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

- Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa walau tidak secara jelas diperbantahkan serta dijadikan dalil eksepsi di dalam jawab jinawab namun Pengadilan perlu mempertimbangan terkait dengan kewenangan mengadili untuk menentukan kompetensi absolut dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan secara hukum berpedoman pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *jo* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bahwa Pengadilan yang dimaksud norma hukum tersebut adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal mana dinyatakan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana uraian di atas, yang selanjutnya disubsumsikan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan yang muncul adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara *a quo*, yang setelah Pengadilan mencermati jika keputusan yang dimaksudkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Tergugat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit dengan tidak di usulkannya Penggugat untuk mendaftarkan diri dalam program beasiswa *fullbright* tahun 2023 ke Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, dan bersifat final karena berwujud definitif yang artinya dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat lainnya dan penerbitannya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan tidak ikut serta dalam program beasiswa tersebut;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi keputusan sebagai suatu prasyarat obyek yang menjadi dasar gugatan sebagaimana uraian di atas, pengujian keabsahan keputusan yang di gugat serta penilaiannya juga didasarkan pada ketentuan Perundang - Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam aspek ketentuan yang bersifat kewenangan, prosedur serta substansi penerbitannya, sehingga atas dasar seluruh pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek perkara merupakan kualifikasi keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di uji keabsahannya maka jika di hubungkan dengan ketentuan norma Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga terhadap syarat formal Pengajuan gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

- **Kepentingan Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat / *legal standing* maka Majelis Hakim akan menilai dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang berfungsi untuk menopang pendekatan perundang-undangan itu sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan hukum di atas, maka yang bertindak menjadi Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam teori tinjauan relasi dalam optik filsafat dikatakan bahwa ada dua hal saling berkaitan apabila terdapat korelasi / hubungan diantaranya. *In casu* dua hal yang akan dianalisa korelasinya di dalam pendapat hukum ini adalah kepentingan Penggugat dalam konteks hubungan kausalitas sebab-akibat, yaitu kausa sebab berupa tidak di usulkannya Penggugat untuk mendaftarkan diri dalam program beasiswa *fullbright* tahun 2023 ke Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, serta kausa akibat yakni berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan tidak diusulkan melanjutkan ke jenjang Pendidikan Pasacasarjana (S3) melalui mekanisme tugas belajar berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang mengacu pada Pasal 5 ayat 1 huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian "*kepentingan / belang*" itu sendiri dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama maka di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian pandangan teoritis di atas, oleh Pengadilan berpendapat jika makna kepentingan haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai yang secara layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan *a quo* dan secara hukum haruslah dilihat menyeluruh dari adanya hubungan antara penggugat pada satu sisi dengan obyek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pemahaman jika kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan Penggugat harus ditentukan oleh:

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penilaian hukum terhadap aspek kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-9 maka Pengadilan berpendapat jika Penggugat secara hukum memiliki hubungan kausal yang secara langsung berkaitan erat

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah nilai kepentingan yang dilihat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan keinginan untuk ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang S3 serta disubsumsikan dengan terbitnya keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* berupa adalah Nota Dinas Sekrertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023, hal mana Pengadilan berkesimpulan jika Penggugat merasa dirugikan sehingga mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki kepentingan dan/atau hak menggugat atas pengetahuan terbitnya obyek sengketa *a quo* yang harus diuji keabsahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena itu syarat formil pengajuan gugatan dari aspek kepentingan dalam gugatan telah terpenuhi.

- Tenggang waktu gugatan

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara maka perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis;

Menimbang bahwa dalam menguji tenggang waktu dan upaya administratif, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Tenggang Waktu dan Mekanisme Upaya Administratif. Bahwa

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi konsep penghitungan tenggang waktu dan upaya administratif dalam kedua Undang-Undang tersebut telah diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("Perma 06/2018");

Menimbang bahwa dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Sebelum melakukan gugatan ke PTUN, warga masyarakat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding;
2. Upaya Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Apabila tidak diatur secara khusus, maka pengaturan Upaya Administratif merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa penghitungan tenggang waktu selama upaya administrasi menjadi terbantarkan;

Menimbang, bahwa selain itu kriteria pengujian tentang tenggang waktu diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hasil Rumusan Kamar Tahun 2021 yang salah satu pointnya mengatur bahwa: "*Upaya Administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya surat keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban terkait dengan tenggang waktu dan dengan mencermati *vide* bukti tertulis yang diajukan para pihak di temukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-740/BC.01/2023 diterbitkan Tergugat

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Februari 2023 dan diterima Penggugat pada tanggal 27 Februari 2023 (vide P-9=T-2)

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 10 Maret 2023 dengan bukti pengiriman tanggal 11 Maret 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2023 dan atas keberatan yang diajukan telah ditanggapi oleh atasan Tergugat melalui Nota Dinas nomor ND-121/BC/2023 tanggal 31 Maret 2023 (vide P-12,P-13,P14 dan P-15)

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur sipil Negara di dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa

Pasal 7 Ayat 2 : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 9 ayat 3 : Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 27 Februari 2023 sejak diterimanya obyek sengketa melalui aplikasi persuratan elektronik pada satu.kemenkeu.go.id, dan telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Maret 2023 dan telah ditanggapi pada tanggal 31 Maret 2023. Bahwa atas tanggapan tersebut Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juli 2023;

Menimbang bahwa jika berpedoman pada ketentuan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum ini tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat jika perhitungan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan dan disyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif maupun ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur sipil Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi dan dalil pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa

1. Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus di putus sebelum pokok sengketa di periksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas di subsumsikan dengan jawaban yang diajukan maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



1. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnyanya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara *a quo* tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*):

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Tergugat. Oleh karenanya, sangat beralasan secara hukum bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap dalil tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa:

Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan Pengertian Tergugat yakni;

Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur kewenangan serta tindakan yang ada pada Badan/ Pejabat Pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang di atur Peraturan Perundang – Undangan merupakan prasyarat yang sifatnya mutlak harus terpenuhi untuk menempatkan suatu badan /Pejabat Pemerintah sebagai Tergugat *in casu* Tergugat telah melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang telah merugikan Penggugat dengan tidak di usulkan / mendaftarkan diri dalam program beasiswa *fullbright* tahun 2023 ke Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Pasacasarjana (S3) melalui mekanisme Tugas Belajar berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023. Hal mana terhadap fakta hukum tersebut di dasarkan pada ketentuan norma yang diterapkan yakni Pasal 5 ayat 1 huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan maupun Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya pengaturan tindakan, yang dimaknai sebagai sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, atas hal itu maka Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan menempatkan Tergugat di dalam gugatan adalah hal yang secara hukum sudah

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tepat, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut, Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi berkenaan kompetensi absolut, oleh Pengadilan telah mempertimbangkannya di dalam penilaian syarat formil pengajuan suatu gugatan sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya di dalam pertimbangan hukum ini, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dalil eksepsi berkaitan dengan gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berkaitan dengan objek sengketa *a quo*, dalil yang dikemukakan Penggugat merupakan keputusan hukuman disiplin yang sudah *inkracht* dan dijalani oleh Penggugat tanpa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat di atas pada dasarnya merupakan sebuah dalil dari pengujian yang berkaitan dengan penilaian pokok perkara terkait dengan pengujian keabsahan obyek sengketa *a quo*, bahwa terhadap pencatuman dalil eksepsi tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dari pengajuan suatu gugatan, maka yang menjadi tolok ukur untuk menguji dalil tersebut haruslah di dasarkan pada norma yang mengatur pengajuan gugatan tersebut yakni ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa :

syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara pemeriksaan persiapan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di dalam gugatan telah memuat dengan jelas identitas dari subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya, memuat obyek perkara, dasar / alasan gugatan Penggugat serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penilaian di atas maka Pengadilan berkesimpulan jika gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum di dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, maupun dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan merupakan dalil yang tidak relevan serta tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undang yang berlaku di atas harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha Negara tersebut telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkannya aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa secara konsepsional di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya bagi pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya harus didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta Asas - Asas hukum yang berlaku guna melegitimasi suatu prinsip dari dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU ASN) yang dinyatakan bahwa : *“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 5 huruf a,b dan huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor :18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan dinyatakan bahwa :

Calon peserta program Tugas Belajar, harus memenuhi syarat:

- a. *berstatus Pegawai Negeri Sipil;*
- b. *usia tidak lebih dari 25 tahun untuk program DIII atau yang sederajat, 32 Tahun untuk program DIV dan SI atau yang sederajat, 40 tahun untuk program S2, dan 42 tahun untuk program S3;*
- j. *tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku (dinyatakan tertulis serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing), tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ..."*

Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 mengatur tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah menentukan kewenangan yang secara hukum di berikan kepada Tergugat, termasuk dalam hal izin belajar mengikuti program beasiswa fullbright tahun 2023 (vide bukti T-12)

Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa :

1. Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; dan b. AUPB.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan mencermati obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang di dalilkan oleh masing – masing pihak dan tidak saling mempertentangkan kedudukan Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-9 = T-2,) maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa masih berada dalam ruang lingkup kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara *a quo* secara hukum berada dalam kewenangan Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan tindakan Tergugat secara prosedural sekaligus substansi di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-137/WBC.05/2021 tanggal 06 Juli 2021, Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai Penggugat jalani sejak 01 Agustus 2022, Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 50 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi tidak mengikat lagi dan secara yuridis tidak relevan dijadikan acuan dalam pemberlakuan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, dimana Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Pasal 28c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 Angka 1, 3 & 6, Pasal 2, Pasal 3 Ayat 1, 2 & 3, Pasal 12, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) & (5), Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga terhadap Keputusan / Objek Gugatan maupun Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan yang dijadikan dasar sudah seharusnya tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan sebagai salah satu persyaratan calon peserta tugas belajar;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa dalil Penggugat yang menyatakan

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pasal 5 PMK 18 Tahun 2009 seharusnya tidak dapat lagi dijadikan dasar serta acuan persyaratan calon peserta tugas belajar adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada. Dalil tersebut adalah bentuk nyata ketidakcermatan PENGUGAT dalam membaca, memahami dan mengimplementasikan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa berkaitan dengan prosedur dan mekanisme yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dalam PMK 18 Tahun 2009, menjadi kewenangan pimpinan untuk melakukan seleksi sebelum memberikan tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun pengaturan mengenai seleksi pemberian tugas belajar tersebut bukan merupakan pembatasan hak asasi manusia terhadap akses pendidikan, melainkan mekanisme penyaringan yang dapat diikuti oleh semua pegawai secara setara dan kompetitif (*merit system*);

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran Pembuktian Bebas (*vrijbewijs*) yang berdasarkan pada kebebasan Hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang hendak mengajukan /memperoleh beasiswa Pasca Sarjana Fullbright tahun 2023 (vide bukri P-1,P-2,P-3,P-4,P-6,P-7,P-8);
2. Bahwa Penggugat telah mendapat hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur tanggal 6 Juli 2021 (vide T-1,T-2,T-3,P-9);

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat di jatuhkan hukum disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;

4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor :18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan merupakan norma hukum yang berlaku hingga saat ini dan mengatur mengenai pedoman pemberian tugas belajar bagi para pejabat dan/atau pegawai yang berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan sedangkan untuk izin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a,b dan j Peraturan Menteri Keuangan Nomor :18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan (baca : PMK No 18/2009) dinyatakan bahwa :*Calon peserta program Tugas Belajar, harus memenuhi syarat:*

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Usia tidak lebih dari 25 tahun untuk program DIII atau yang sederajat, 32 Tahun untuk program DIV dan SI atau yang sederajat, 40 tahun untuk program S2, dan 42 tahun untuk program S3; dan
- j tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku (dinyatakan tertulis serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing), tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ..."

Menimbang bahwa dengan mencermati bukti vide P-1,P-2,P-3,P-4,P-6,P-7,P-8, P-9 serta vide T-1,T-2,T-3 dan T-11 terungkap fakta hukum bahwa yang menjadi dasar adanya penolakan usulan tugas belajar untuk mendaftarkan diri Penggugat dalam program beasiswa *fullbright* tahun 2023 yakni adanya riwayat hukuman yang telah di tetapkan terhadap diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan telah menjalani hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil. Bahwa adanya frasa dicantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku, tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin di dalam ketentuan PMK No 18/2009 merupakan prasyarat yang harus terpenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Departemen Keuangan termasuk keberlakuannya kepada Penggugat yang hendak melakukan tugas belajar sehingga dalam konteks implementasi permohonan yang diajukan oleh Penggugat harus mengikuti masa tunggu agar bisa mendaftarkan tugas belajar yang disesuaikan dengan tingkat dan jenis hukuman yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa memperhatikan jenis hukuman yang di jatuhkan kepada Penggugat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun yang di dalam ketentuan hukumnya diklasifikasikan sebagai jenis hukuman disiplin sedang dengan periode waktu berlaku 36 bulan sebagaimana yang di tunjukkan di dalam vide bukti T-3 dan T-11;

Menimbang bahwa ketentuan yang tercantum di dalam PMK No 18/2009 yang di gunakan sebagai sebuah dasar hukum untuk menilai lulus tidaknya Penggugat di dalam status tugas belajar menurut Pengadilan merupakan alasan yang secara hukum di benarkan sebab ketentuan hukumnya masih berlaku, belum di cabut serta masih efektif digunakan. Bahwa terhadap frasa dicantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dapat diartikan menghilangkan keberlakuan norma yang di atur di dalam PMK No 18/2009 oleh karena ketentuan tersebut bukanlah menjadi dasar hukum dari pembentukan PMK No 18/2009 sebagaimana yang dapat ditunjukkan di dalam kosideran ketentuan PMK No 18/2009 itu sendiri. Makna dari peraturan lain yang berlaku di dalam penerapan norma Pasal 5 huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor :18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan (baca : PMK No 18/2009) sejatinya harus dimaknai secara luas oleh semua pihak termasuk Penggugat, dengan pemahaman bahwa adanya aturan yang lain saat berlakunya norma terkait prasyarat di dalam ketentuan PMK No 18/2009 baik yang berlaku pada saat itu maupun yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa secara prosedural tindakan Tergugat yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap status riwayat hukuman dinas yang telah ditetapkan kepada diri Penggugat sebelum mendapatkan beasiswa fullbright tahun 2023 dengan menjadikan ketentuan PMK 18 Tahun 2009 sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di dalam penerapan Pasal 5 PMK 18 Tahun 2009 yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan acuan maupun dasar hukum sebagai salah satu persyaratan calon peserta tugas belajar sesungguhnya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat baik dilihat dari aspek prosedur maupun substansi terbitnya keputusan yang di gugat di dalam memberikan suatu kepastian hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Penggugat dinyatakan diterima mengikuti beasiswa Fulbright pada program pascasarjana (S3), maka Penggugat tidak akan dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pasacasarjana (S3) dimaksud, karena bisa jadi pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka proses seleksi dan penerimaan beasiswa Fulbright 2023 tersebut telah berakhir. Bahwa hal tersebut, maka sudah sepatutnya obyek sengketa ditunda hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan para pihak di dalam persidangan terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika tidak ada bukti yang cukup atau adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk menunda keberlakuan obyek sengketa *a quo* oleh karenanya

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan jika obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum baik dari aspek prosedural sekaligus substansi dari penerbitannya sehinggau dengan berlandaskan Asas *presumptio iustae causa* dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan, dan terhadap gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 *jo* Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Nota Dinas Sekreraris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ND-740/BC.01/2023 tanggal 24 Februari 2023;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.313.500,- (*tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2023**, oleh kami Arifuddin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Fildy, S.H., M.H dan Fajri Citra Resmana, S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa tanggal 7 November 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Suprpti, S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Nomor 295/G/2023/PTUN.JKT



Fildy.,S.H.M.H

Arifuddin, S.H.,M.H.

Ttd

Fajri Citra Resmana., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suprapti, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp.125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 47.000,-
- Lain-lain	Rp. 81.500,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
	----- +
	Rp.313.500,-

(tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).